



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 12/IT3/KP/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NETWORK*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sinergisitas elemen-elemen antar unit di lingkungan Institut Pertanian Bogor beserta mitra dan jejaring IPB guna meningkatkan kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, maka perlu dibentuk tim untuk mengkoordinasikan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim *Sustainable Development Goals Network* Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NETWORK* INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU : Membentuk Tim *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan satuan tugas dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- KETIGA : Personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- | | | |
|----------------------|---|--|
| Pengarah | : | Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi |
| Ketua | : | Dr. Ir. Y. Bayu Krisnamurthi, M.S. |
| Wakil Ketua I | : | Dr. Mukhamad Najib, S.TP., M.M. |
| Wakil Ketua II | : | Dr. Ir. Nurul Khumaida, M.Si. |
| Sekretaris Eksekutif | : | Feryanto, S.P., M.Si. |
- KEEMPAT : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. membentuk perangkat organisasi sesuai kebutuhan tim *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
 2. melakukan koordinasi pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
 3. melaksanakan koordinasi teknis antar unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terkait dengan *Sustainable Development Goals (SDGs) Network*;
 4. melaksanakan koordinasi dan/atau inisiasi dalam rangka membangun jejaring kerjasama yang berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan lembaga atau pihak terkait;
 5. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor;
 6. melakukan monitoring, evaluasi, dan interpretasi atas berbagai kegiatan dalam perspektif kontribusi pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
 7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan *Sustainable Development Goals (SDGs) Network* Institut Pertanian Bogor kepada Rektor Institut Pertanian Bogor c.q. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- KELIMA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 3 (tiga) tahun;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
 12. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
 13. Kepala Biro Komunikasi;
 14. Kepala Unit Arsip;
 15. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.